



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEPH KETO Alias YOSEPH;
2. Tempat lahir : Lewuka;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 02 Januari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lewuka RT.007 RW.004 Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata ;.
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota di Kabupaten Lembata sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis tahanan kota di Kabupaten Lembata, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota di Kabupaten Lembata, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 09/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 5 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 6 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOSEPH KETO dan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOSEPH KETO selama 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah.
  - Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan ISIN dan sarungnya berukuran panjang 60 cm berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya.
  - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan GEFO yang ada bercak warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagi berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan saksi korban Jamaludin Jamal sudah berdamai;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa YOSEPH KETO ALIAS YOSEPH pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ada informasi bahwa masyarakat Desa Pantai Harapan ada melakukan pelemparan terhadap Gereja di Desa Wulandoni sehingga terdakwa bersama warga lainnya termasuk saksi Ramanus Atawolo berjalan menuju Desa Pantai Harapan dan pada saat yang bersamaan saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu yang mau ke pantai untuk melihat yang ribut-ribut dengan membawa parang juga.
- ❖ Kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa melihat saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu yang membawa parang sambil menuju kearah yg sama dengan jarak sekira kurang lebih 30 meter saling berhadapan terdakwa membacok saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan yang diayunkan parang tersebut dari arah atas ke bawah lalu mengenai kepala sebelah kiri yang akibatnya kepala bagian samping saksi Jamaludin jamal alias Lesu terputus serta luka dan berdarah, daun telinga kiri saksi Jamaludin jamal putus, punggung kanan dan kiri saksi Jamaludin jamal putus luka dan berdarah namun pada saat itu saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu juga membalas dengan cara membacok



terdakwa ke arah perut terdakwa.

❖ Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh tersangka pada bagian gagangnya terbuat dari besi warna silver yang bertuliskan ISIN sedangkan pada bagian isi atau bagian tajamnya terbuat dari besi yang berwarna coklat tua dengan ukuran panjang kurang lebih 73 cm dan mempunyai sarung warna coklat.

❖ Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor :RSUDL.182/51/ IX / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani Oleh dr. Nyoman Diwiya A.N pada RSUD Lewoleba-Lembata yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jamaludin Jamal yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 10.00 Wita yang dilakukan pemeriksaan pada Jasmani ditemukan :

. Kelainan fisik yaitu terdapat luka pada punggung kanan dan kiri dengan ukuran luka dipunggung kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter. Ukuran luka dipunggung kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter. Terdapat luka ditelinga kiri, telinga kiri terpotong sebagian, kemudian luka dikepala bagian kiri dekat telinga, bentuk luka tidak teratur, diameter delapan sentimeter tampak dasar luka tulang tengkorak dan kulit beserta jaringan dibawahnya sudah tidak ada lagi.

a. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmani untuk luka tidak dapat sembuh sempurna.

b. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan halangan dalam pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencaharian dalam beberapa waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDIN JAMAL Als LESU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam masalah Terdakwa Yoseph Keto yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan pedang samurai yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan pedang samurai dengan menggunakan tangan kanan lalu membacok kepala samping kiri serta membacok punggung kiri dan kanan saksi
- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kearah kepala bagian samping, punggung kanan dan punggung kiri dan akibatnya kepala bagian samping saksi luka dan berdarah, daun telinga kiri saksi putus, punggung kanan dan kiri saksi luka dan berdarah.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa menganiaya saksi dalam keadaan sadar dan tidak sedang minum-minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu baju putih lengan panjang adalah kepunyaan saksi sedangkan yang baju kemeja merah adalah milik terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD SENGAI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam masalah Terdakwa Yoseph Keto yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi JAMALUDIN JAMAL Als LESU;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun korban JAMALUDIN JAMAL yang bercerita kepada saksi, karena pada saat itu posisi saksi pada saat korban dianiaya oleh Terdakwa sedang berada dikantor desa bersama pak Kapolres Lembata.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan pedang samurai dengan menggunakan tangan kanan lalu membacok kepala samping kiri serta membacok punggung kiri dan kanan korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendengar dari langsung dari korban pada saat itu posisi korban dan Terdakwa saling berhadapan dan saling menganiaya satu sama lain dan Terdakwa melakukan penganiayaan ke korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kearah kepala bagian samping, punggung kanan dan punggung kiri yang mengakibatkan kepala bagian samping korban berdarah, daun telinga kiri putus dan punggung kanan dan kiri korban luka dan berdarah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAFRI BIN BAHRUN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam masalah Terdakwa Yoseph Keto yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi JAMALUDIN JAMAL Als LESU;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun korban yang bercerita kepada saksi karena pada saat itu posisi saksi pada saat korban dianiaya oleh Terdakwa sedang berada dikantor desa bersama pak Kapolres Lembata.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan pedang samurai dengan menggunakan tangan kanan lalu membacok kepala samping kiri serta membacok punggung kiri dan kanan korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendengar dari langsung dari korban pada saat itu posisi korban dan Terdakwa saling berhadapan dan saling menganiaya satu sama lain dan Terdakwa melakukan penganiayaan ke korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kearah kepala bagian samping, punggung kanan dan punggung kiri yang mengakibatkan kepala bagian samping korban berdarah, daun telinga kiri putus dan punggung kanan dan kiri korban luka dan berdarah.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ROMANUS DULI ATAWOLO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam masalah Terdakwa Yoseph Keto yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi JAMALUDIN JAMAL Als LESU;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar bahwa warga Desa Pantai Harapan ada melempar gereja di Wulandoni, sehingga pada saat itu saksi bersama Yosep Wadan, Bento dan Pangkras Soni dan lainnya turun ke Desa Wulandoni tetapi pada saat itu ada penjelasan dari Pihak Kepolisian yang menghimbau jangan ribut kemudian Markus Sioola membuat ceremonial untuk menyerang Desa Pantai Harapan kemudian korban mengambil jahe lalu membagikan kepada kami lalu pergi kejalan Wulandoni.
- Bahwa pada saat melewati ujung jembatan desa Wulandoni saksi melihat Korban Jamaludin Jamal dan Terdakwa saling menyerang satu sama lain yang keduanya menggunakan parang dan saksi melihat Terdakwa lari ke pos polisi Wulandoni sambil memegang perutnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang yakni pelaku memegang parang dengan menggunakan tangan kemudian mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban.
  - Bahwa pada saat itu posisi saksi berdiri dibelakang Terdakwa yang pada saat itu korban dengan Terdakwa berdiri saling berhadapan sekira kurang lebih 30 meter.
  - Bahwa menurut saksi antara saksi Jamaludin Jamal dan Terdakwa saling menyerang dan korban juga ikut membalas kepada Terdakwa.  
Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
5. Saksi SEMRON SADAYUR LIBING disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam masalah Terdakwa Yoseph Keto yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi JAMALUDIN JAMAL Als LESU;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam pos polisi Wulandoni.
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada ribut-ribut, lalu saksi langsung masuk ke dalam pos polisi dan pada saat yang sama saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pintu masuk depan pos polisi sambil tangan kanannya memegang perut yang bersimbah darah dan tangan kirinya memegang parang sambil sandar ditiang pintu masuk depan Pos Polisi karena melihat Terdakwa berdarah saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan "bapa masuk sini saja" kemudian Terdakwa datang dan kemudian saksi membantu Terdakwa membalut luka Terdakwa dan sekira pukul 18.30 Wita saksi dan anggota mengantar Terdakwa dan Korban lainnya Karinus lanang Manuk ke RSUD Lewoleba.
  - Bahwa saksi ada melihat perlukaan di perut Terdakwa yaitu ada luka robek dari atas ke bawah serta usus besar sedikit keluar dan tangan kanannya memegang perut serta tangan kirinya memegang parang.





- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian kemeja berwarna merah;  
Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, hadir dipersidangan karena sebagai Terdakwa karena telah melakukan pembacokan terhadap saksi JAMALUDIN JAMAL Als LESU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang dan memotong atau membacok korban dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu Terdakwa mengayunkan parang dari arah atas ke bawah lalu mengenai kepala sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa membacok atau memotong korban sebanyak satu kali kearah kepala samping kiri korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban saling berhadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke Desa Pantai Harapan sedangkan korban menghadap ke arah barat atau ke desa Wulandoni.
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh Terdakwa pada bagian gagangnya terbuat dari besi warna silver yang bertuliskan ISIN sedangkan pada bagian isi atau bagian tajamnya terbuat dari besi yang berwarna coklat tua dengan ukuran panjang kurang lebih 73 cm dan mempunyai sarung warna coklat.
- Bahwa Terdakwa membacok korban karena korban berjalan kearah Terdakwa dengan membawa parang karena melihat korban kearah Terdakwa yang berjalan juga kearah korban dan Terdakwa spontan membacok korban kearah kepala sebelah kiri yang dengan ciri-ciri orang yang Terdakwa bacok yaitu berjalan pincang umur sekira 78 tahun dan pada saat itu memegang parang.
- Bahwa yang menjadi sebab dan motif Terdakwa adalah karena masyarakat Desa Pantai harapan melempari gereja di Desa Wulandoni karena Gereja tersebut adalah paroki kami dari Desa Belobao sehingga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt



Terdakwa mau membalas melempari masjid di Desa Pantai Harapan tetapi ditengah jalan Terdakwa berpapasan dengan korban Jamaludin Jamal alias lesu dari Desa Pantai Harapan tetapi ternyata tidak ada pelemparan kearah gereja.

- Bahwa menurut Terdakwa ada yang melihat yaitu Ramanus Atawolo yang berada dibelakang Terdakwa.
- Bahwa kondisi penerangan pada saat saksi membacok korban dalam keadaan terang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan telah saling berdamai serta sudah bermaafan diluar persidangan maupun didalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Visum et Repertum Nomor :RSUDL.182/51/ IX / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani Oleh dr. Nyoman Diwiya A.N pada RSUD Lewoleba-Lembata yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jamaludin Jamal yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 10.00 Wita yang dilakukan pemeriksaan pada Jasmani ditemukan :

1. Kelainan fisik yaitu terdapat luka pada punggung kanan dan kiri dengan ukuran luka dipunggung kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter. Ukuran luka dipunggung kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter. Terdapat luka ditelinga kiri, telinga kiri terpotong sebagian, kemudian luka dikepala bagian kiri dekat telinga, bentuk luka tidak teratur, diameter delapan sentimeter tampak dasar luka tulang tengkorak dan kulit beserta jaringan dibawahnya sudah tidak ada lagi.
2. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmani untuk luka tidak dapat sembuh sempurna.
3. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan halangan dalam pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan



penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencaharian dalam beberapa waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah, Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan ISIN dan sarungnya berukuran panjang 60 cm berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya dan 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan GEFO yang ada bercak warna merah, yang telah diakui saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai tambahan alat pembuktian, sehingga oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan juga telah mengajukan surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan saksi JAMALUDIN JAMAL, tertanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan dekat Lapangan Kantor Camat Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban JAMALUDIN JAMAL.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ada informasi bahwa masyarakat Desa Pantai harapan telah melempari Gereja di Desa Wulandoni karena Gereja tersebut adalah paroki Terdakwa dari Desa Belobao sehingga Terdakwa mau membalas melempari masjid di Desa Pantai Harapan, akan tetapi informasi tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Desa Pantai harapan dengan membawa parang dengan ciri-ciri parang pada bagian gagangnya terbuat dari besi warna silver yang bertuliskan ISIN sedangkan pada bagian isi



atau bagian tajamnya terbuat dari besi yang berwarna coklat tua dengan ukuran panjang kurang lebih 73 cm dan mempunyai sarung warna coklat.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu saling berhadapan sekira kurang lebih 30 meter dengan posisi Terdakwa menghadap ke Desa Pantai Harapan sedangkan korban menghadap ke arah barat atau ke desa Wulandoni.
- Bahwa benar Terdakwa membacok saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu karena saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu berjalan kearah Terdakwa dengan membawa parang, sehingga melihat saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu kearah Terdakwa yang berjalan juga kearah saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu dan Terdakwa spontan membacok saksi Jamaludin Jamal Alias Lesu kearah kepala sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Jamaludin Jamal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kearah kepala bagian samping, punggung kanan dan punggung kiri dan akibatnya kepala bagian samping saksi Jamaludin Jamal putus luka dan berdarah, daun telinga kiri saksi Jamaludin Jamal putus, punggung kanan dan kiri saksi Jamaludin Jamal putus luka dan berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JAMALUDIN JAMAL mengalami luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencaharian dalam beberapa waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Yoseph Keto alias Yoseph sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) melainkan juga harus diartikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sebagai kesengajaan sebagai dasar akan kemungkinan terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Maka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt





dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, halaman 132 dan 134);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *opzet willens en weten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perlakuan yang sewenang wenang”. Sedangkan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan, kemudian menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Selain itu menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan dekat lapangan kantor Camat Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jamaludin Jamal dengan cara terdakwa menggunakan sebilah parang ditangan kanannya dan mengarahkan atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt





membacakan parang tersebut ke arah samping kepala sebelah kiri saksi Jamaludin Jamal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi Jamaludin Jamal mengalami luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencaharian dalam beberapa waktu;

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa kesal ketika mendengar kalau masyarakat Desa Pantai Harapan melempari Gereja di Desa Wulandoni, dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dapat membahayakan keselamatan saksi Jamaludin Jamal bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia, selain itu hasil Visum et Repertum Nomor :RSUDL.182/51/ IX / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani Oleh dr. Nyoman Diwiya A.N pada RSUD Lewoleba-Lembata, dengan kesimpulan telah ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencaharian dalam beberapa waktu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menyebabkan Luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya frasa kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternative

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menunjuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu : penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong) atau cacat, lumpuh, berupah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di adalah :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan dekat lapangan kantor Camat Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jamaludin Jamal dengan cara terdakwa menggunakan sebilah parang ditangan kanannya dan mengarahkan atau membacokan parang tersebut ke arah samping kepala sebelah kiri saksi Jamaludin Jamal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi Jamaludin Jamal mengalami luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencahariannya sebagai nelayan dalam beberapa waktu;

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa kesal ketika mendengar kalau masyarakat Desa Pantai Harapan melempari Gereja di Desa Wulandoni, dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dapat membahayakan keselamatan saksi Jamaludin Jamal bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor :RSUDL.182/51/ IX / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani Oleh dr. Nyoman Diwiya A.N pada RSUD Lewoleba-Lembata yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jamaludin Jamal yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 10.00 Wita yang dilakukan pemeriksaan pada Jasmani ditemukan :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015./PNLbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kelainan fisik yaitu terdapat luka pada punggung kanan dan kiri dengan ukuran luka dipunggung kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter. Ukuran luka dipunggung kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter. Terdapat luka ditelinga kiri, telinga kiri terpotong sebagian, kemudian luka dikepala bagian kiri dekat telinga, bentuk luka tidak teratur, diameter delapan sentimeter tampak dasar luka tulang tengkorak dan kulit beserta jaringan dibawahnya sudah tidak ada lagi.
2. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmani untuk luka tidak dapat sembuh sempurna.
3. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan halangan dalam pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.  
Bahwa dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri dekat telinga, luka robek pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan atau mata pencaharian dalam beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyebabkan Luka berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat



kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah, Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan ISIN dan sarungnya berukuran panjang 60 cm berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya, 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan GEFO yang ada bercak warna merah, merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, namun oleh karena barang tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JAMALUDIN JAMAL maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Terdakwa JAMALUDIN JAMAL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JAMALUDIN JAMAL mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Jamaludin Jamal telah melakukan perdamaian baik secara tertulis maupun secara lisan dipersidangan maupun diluar persidangan (Terlampir);



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Keto alias Yoseph tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah.
    - Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan ISIN dan sarungnya berukuran panjang 60 cm berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya.
    - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan GEFO yang ada bercak warna merah.
- Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Terdakwa JAMALUDIN JAMAL;*
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015 oleh: **MARCELLINO G. S. S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SEMUEL I. RILI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lewoleba, serta Terdakwa;

Hakim Anggota

**T.T.D**

**AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**,

**T.T.D**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**,

Hakim Ketua

**T.T.D**

**MARCELLINO G. S. S.H.**,

Panitera Pengganti

**T.T.D**

**SEMUEL I. RILI, S.H.**,